



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2019/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **SAMINA YOLFON SULLA Alias YOFAN** ; -----
2. Tempat lahir : **Keoen - Rote Ndao** ;

3. Umur/tanggal lahir : **21 Tahun / 05 Januari 1998** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki - laki** ;

5. Kebangsaan : **Indonesia** ;

6. Tempat tinggal : **RT.001 / RW.001 Dusun Keoen, Desa Keoen, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao** ; ----
7. Agama : **Kristen Protestan** ;

8. Pekerjaan : **Belum bekerja** ;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Januari 2019 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 13/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Terdakwa masih ingin membantu orang tua Terdakwa ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias YOFAN pada Hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Januari tahun 2019, bertempat di samping Posyandu yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama saksi Mikhael Erwin Bolla hingga korban mengalami sakit atau luka", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wita saat saksi Mikhael Erwin Bolla berada di tempat acara syukuran di Dusun Oesuti, kemudian saksi Mikhael Erwin Bolla mengetahui ada keributan dimana sdr. Yandri Bolla mengalami penganiayaan di jalan didepan tempat acara tersebut, kemudian saksi Mikhael Erwin Bolla menghampiri sdr. Yandri Bolla untuk menanyakan apa yang dialaminya, lalu sdr. Yandri Bolla menyampaikan bahwa ia dipukul oleh seseorang dengan ciri-ciri memakai baju putih, kemudian tiba-tiba Terdakwa SAMINA YOLFON SULLA yang sedang menggunakan baju putih tersebut pergi melarikan diri dari acara tersebut, sehingga saksi Mikhael Erwin Bolla bersama-sama dengan saksi Bernad Oktovianus Non langsung mengejar Terdakwa dari depan acara syukuran tersebut hingga di depan Posyandu ;
- Bahwa kemudian sesampainya di depan Posyandu, teman Terdakwa yaitu sdr. Risal Manafe berdiri di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno



langsung berjongkok bersembunyi di samping Posyandu, dimana Terdakwa kemudian melihat-lihat ke sekelilingnya untuk mencari batu, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan batu yang ditemukannya kemudian melemparkan batu tersebut sebanyak satu kali dari jarak 3 (tiga) meter mengenai mulut dan hidung saksi Mikhael Erwin Bolla sehingga saksi Mikhael Erwin Bolla jatuh pingsan ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban atas nama saksi Mikhael Erwin Bolla mengalami luka di bagian mulut dan hidung hingga mengeluarkan darah sebagaimana hasil pemeriksaan oleh dr. Berlan Paul E. Chandra tanggal 05 Januari 2019 dengan Nomor 443/010/PKM.EA/I/2019 dengan kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berumur delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah bibir atas dan luka lecet di kulit pangkal hidung, luka robek diperkirakan akibat dengan kontak benda tajam, luka tersebut menimbulkan halangan dalam beraktifitas" ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mikhael Erwin Bolla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pelemparan batu terhadap saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di samping Posyandu yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pelaku pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan sedangkan yang menjadi korban pelemparan batu adalah saksi ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno



- Bahwa berawal saat saksi berada di tempat acara syukuran lalu ada keributan terhadap Yandri Bolla kemudian saksi menanyakan apa yang terjadi lalu Yandri Bolla menceritakan telah dipukul oleh seseorang dengan ciri-ciri memakai baju putih ; -----
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga sedang menggunakan baju putih, tiba - tiba melarikan diri dari acara syukuran tersebut, sehingga saksi dan Bernad Oktovianus Non langsung mengejar Terdakwa hingga di depan Posyandu ; -----
 - Bahwa saat berada di depan Posyandu, saksi berhenti kemudian mencari Terdakwa tetapi tiba - tiba Terdakwa kemudian melempar batu dari jarak 3 (tiga) meter mengenai mulut dan hidung saksi sehingga saksi terjatuh dan pingsan tidak sadarkan diri ; -----
 - Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi sadar saat sudah berada di rumah sakit ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami luka robek dan memar pada hidung dan mulut ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi merasakan sakit dan tidak dapat makan secara baik ; -----
 - Bahwa di tempat kejadian tersebut ada cahaya dari lampu listrik yang berada di Posyandu ; -----
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan baju berwarna putih ; -----
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Bernad Oktovianus Non, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pelemparan batu terhadap Mikhael ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di samping Posyandu yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ; -----
 - Bahwa pelaku pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan sedangkan yang menjadi korban pelemparan batu adalah Mikhael Erwin Bolla ; -----
 - Bahwa Terdakwa telah melemparkan batu sebanyak satu kali dari jarak 3 (tiga) meter mengenai mulut dan hidung Mikhael Erwin Bolla sehingga Mikhael Erwin Bolla jatuh pingsan tidak sadarkan diri ; -----
 - Bahwa saat kejadian, saksi melihat secara langsung Terdakwa melempar batu yang mengenai bagian mulut Mikhael Erwin Bolla ; -----
 - Bahwa di tempat kejadian tersebut ada cahaya dari lampu listrik yang berada di Posyandu ; -----
 - Bahwa saksi mengejar Terdakwa karena saksi mendengar Yandri Bolla dianiaya oleh Terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan baju putih ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa antara Terdakwa dan korban Mikhael sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ; -----
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan baju berwarna putih ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Nelson Risalet Manafe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pelemparan batu terhadap Mikhael ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di samping Posyandu yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa pelaku pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan sedangkan yang menjadi korban pelemparan batu adalah Mikhael Erwin Bolla ; -----
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu sebanyak satu kali dari jarak 3 (tiga) meter mengenai mulut dan hidung Mikhael Erwin Bolla sehingga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikhael Erwin Bolla jatuh pingsan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa melempar batu yang mengenai bagian mulut korban Mikhael Erwin Bolla ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa melempar batu menggunakan tangan kanan mengenai bagian mulut korban ; -----
- Bahwa di tempat kejadian tersebut ada cahaya dari lampu listrik yang berada di Posyandu ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan baju berwarna putih ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pelemparan batu ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di samping Posyandu yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa pelaku pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan sedangkan yang menjadi korban pelemparan batu adalah Mikhael Erwin Bolla ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa berada di tempat acara syukuran kemudian Terdakwa dikejar oleh Mikhael Erwin Bolla dan Bernad Oktovianus Non hingga ke depan Posyandu ; -----
- Bahwa saat di depan Posyandu, teman Terdakwa yang bernama Risal Manafe sedang berdiri di pinggir jalan lalu Terdakwa langsung bersembunyi dan berjongkok di samping Posyandu ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu mencari batu lalu Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu sebanyak satu kali dari jarak 3 (tiga) meter mengenai mulut dan hidung Mikhael Erwin Bolla sehingga Mikhael Erwin Bolla terjatuh ;
- Bahwa setelah melempar batu kemudian Terdakwa melarikan diri ; -----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian ada cahaya dari lampu listrik yang berada di Posyandu tersebut ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan baju berwarna putih ; ----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah saling memaafkan pada saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor 443/010/PKM.EA/I/2019 tanggal 05 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Berlan Paul E. Chandra, dokter pada Puskesmas Eahun dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berumur delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah bibir atas dan luka lecet di kulit pangkal hidung, luka robek diperkirakan akibat dengan kontak benda tajam, luka tersebut menimbulkan halangan dalam beraktifitas" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Samina Yolfon Sulla Alias Yofan yang lahir di Keoen - Rote Ndao pada tanggal 5 Januari 1998 dan berumur 21 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal RT.001 / RW.001 Dusun Keoen, Desa Keoen, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao dan beragama Kristen Protestan dan belum bekerja ; -----
- Bahwa telah terjadi pelemparan batu pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di samping Posyandu yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa pelaku pelemparan batu tersebut adalah Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan sedangkan yang menjadi korban pelemparan batu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno



adalah Mikhael Erwin Bolla ;

- Bahwa berawal saat Mikhael Erwin Bolla berada di tempat acara syukuran lalu ada keributan berupa penganiayaan pada Yandri Bolla lalu Mikhael Erwin Bolla menanyakan apa yang terjadi kemudian Yandri Bolla menceritakan telah dipukul oleh seseorang dengan ciri-ciri memakai baju putih ; -----

- Bahwa saat itu Terdakwa yang sedang menggunakan baju putih, tiba-tiba melarikan diri dari acara syukuran tersebut, sehingga Mikhael Erwin Bolla dan Bernad Oktovianus Non langsung mengejar Terdakwa hingga di depan Posyandu ; -----

- Bahwa saat di depan Posyandu, teman Terdakwa yang bernama Risal Manafe sedang berdiri di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa langsung berjongkok bersembunyi di samping Posyandu sambil mencari batu selanjutnya Terdakwa mengambil batu lalu melemparkan batu sebanyak satu kali dari jarak 3 (tiga) meter mengenai mulut dan hidung Mikhael Erwin Bolla sehingga Mikhael Erwin Bolla terjatuh dan pingsan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban Mikhael Erwin Bolla mengalami luka di bagian mulut dan hidung hingga mengeluarkan darah sebagaimana hasil pemeriksaan oleh dr. Berlan Paul E. Chandra tanggal 5 Januari 2019 dengan Nomor 443/010/PKM.EA/I/2019 dengan kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berumur delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah bibir atas dan luka lecet di kulit pangkal hidung, luka robek diperkirakan akibat dengan kontak benda tajam, luka tersebut menimbulkan halangan dalam beraktifitas" ; -----

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah ;

- Bahwa Terdakwa dan korban telah saling memaafkan pada saat persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang konstruksi yuridis Pasal 351 Ayat (1) KUHP, adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500,** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barangsiapa ; -----

2. Melakukan Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (*Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972*) ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pelemparan batu pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di samping Posyandu yang terletak di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pelemparan batu adalah Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan sedangkan yang menjadi korban pelemparan batu adalah Mikhael Erwin Bolla ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat Mikhael Erwin Bolla berada di tempat acara syukuran lalu ada keributan berupa penganiayaan terhadap Yandri Bolla lalu Mikhael Erwin Bolla menanyakan apa yang terjadi kemudian Yandri Bolla menceritakan telah dipukul oleh seseorang dengan ciri-ciri memakai baju putih tetapi saat itu Terdakwa yang sedang menggunakan baju putih, tiba - tiba melarikan diri dari acara syukuran tersebut, sehingga Mikhael Erwin Bolla dan Bernad Oktovianus Non langsung mengejar Terdakwa hingga di depan Posyandu selanjutnya saat berada di depan Posyandu, teman Terdakwa yang bernama Risal Manafe sedang berdiri di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa langsung berjongkok bersembunyi di samping Posyandu sambil mencari batu selanjutnya Terdakwa mengambil batu lalu melemparkan batu sebanyak satu kali dari jarak 3 (tiga) meter mengenai mulut dan hidung Mikhael Erwin Bolla sehingga Mikhael Erwin Bolla terjatuh dan pingsan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno



pelemparan batu telah mengakibatkan korban Mikhael Erwin Bolla mengalami luka di bagian mulut dan hidung hingga mengeluarkan darah sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 443/010/PKM.EA/I/2019 tanggal 5 Januari yang ditanda tangani oleh dr. Berlan Paul E. Chandra, dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berumur delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah bibir atas dan luka lecet di kulit pangkal hidung, luka robek diperkirakan akibat dengan kontak benda tajam, luka tersebut menimbulkan halangan dalam beraktifitas"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu karena, sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelemparan batu kepada korban Mikhael Erwin Bolla sehingga menyebabkan luka dan bengkak, dengan demikian Terdakwa memang telah secara sengaja melakukan pelemparan batu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban Mikhael Erwin Bolla ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan penganiayaan "** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit ; --

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dalam persidangan ; ---
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Samina Yolfon Sulla Alias Yofan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Selasa, tanggal 2 April 2019** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 9 April 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adriani Karolina, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Yudhit Ksatria Rindyatmaja, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor.13/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15